

PERATURAN DAERAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peranan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bertambah luas dan relatif meningkat ;
- b. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan perlu diadakan perubahan ;
- c. bahwa untuk menampung perubahan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan ;
- d. bahwa perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 sebagaimana dimaksud huruf c perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1).

Dengan persetujuan ....

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SUMATERA SELATAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 37 huruf f dihapus.
2. Ketentuan Pasal 52 huruf a angka 2) Subbagian Urusan Dalam diubah sehingga menjadi 2 (dua) Subbagian yaitu Subbagian Perlengkapan dan Subbagian Rumah Tangga, selanjutnya pada huruf c ditambah angka 3) yaitu Subbagian Perjalanan Dinas, sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 52

Sekretariat DPRD Propinsi, terdiri dari :

- a. Bagian Umum, membawahi 4 (empat) Subbagian yaitu :
  - 1) Subbagian Tata Usaha ;
  - 2) Subbagian Perlengkapan ;
  - 3) Subbagian Rumah Tangga ;
  - 4) Subbagian Informasi dan Perpustakaan.

- b. Bagian Persidangan dan Risalah, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
  - 1) Subbagian Risalah ;
  - 2) Subbagian Persidangan ;
  - 3) Subbagian Hukum dan Perundang-undangan.
  
- c. Bagian Keuangan, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
  - 1) Subbagian Anggaran ;
  - 2) Subbagian Pembayaran ;
  - 3) Subbagian Perjalanan Dinas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Mei 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto


H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 22-6-2001.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD